

## Pengujian Formil Peraturan Antara Indonesia dan Kolombia

Adithya Tri Firmansyah<sup>1</sup>, Syofina Dwi Putri Aritonang<sup>2</sup>, Amalia Zulfa Pritasari<sup>3</sup>, Muhammad Nizar Zulmi<sup>4</sup>, Imera Azzahra Alivia<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia, [adithyatrifirmansyah@gmail.com](mailto:adithyatrifirmansyah@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

## ABSTRACT

The authority to review laws by the Constitutional Court is manifested in 2 (two) forms, namely material testing and formal testing. However, since the existence of the Constitutional Court, only 1 (one) application has been granted by the Constitutional Court, namely a request for a formal review of the Job Creation Law. Even then, it was only partially granted. The existence of this fact certainly shows that the role of the Constitutional Court has not been optimal. Therefore, this research aims to outline the prescription of the need to optimize the role of the Constitutional Court in the formal review of laws. This research uses normative (legal) research typology. The results of this study conclude: First, the role of the Constitutional Court in the formal review of laws can still be said to be not optimal because the Constitutional Court itself is still very limited in canceling laws, as evidenced in Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020, the Constitutional Court tends to compromise with the language of conditional unconstitutional decisions in deciding applications for formal testing of the Job Creation Law. Second, the countries of Colombia and Indonesia show that the practice of formal testing of the Law by the Constitutional Court is something that needs to be done if there is a violation of the formation procedure by the legislator, it is just that the Colombian Constitutional Court in conducting formal testing takes a more progressive step, this is indicated by the quality and quantity of handling of formal test cases decided, on the other hand in Indonesia, the Constitutional Court seems to take a position that tends to be very limited in conducting formal testing, it even looks unfamiliar to do so, besides that the 1945 Constitution also does not provide rigid arrangements regarding the basis for formal testing of laws by the Constitutional Court.

## Cite this paper

Firmansyah, A. T., Aritonang, S. D., Pritasari, A. Z., Zulmi, M. N., & Alivia, I. A. (2024). Pengujian Formil Peraturan Antara Indonesia dan Kolombia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(2). doi: <https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5010>

## MANUSCRIPT INFO

## Manuscript History:

## Received:

2023-09-11

## Accepted:

2024-07-25

## Corresponding Author:

Adithya Tri Firmansyah R,  
[adithyatrifirmansyah@gmail.com](mailto:adithyatrifirmansyah@gmail.com)

## Keywords:

Optimization; Constitutional Court; Procedural Review



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Layout Version:

v.7.2024

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan, salah satu isu krusial yang selalu dipotret adalah bagaimana cara mengontrol kekuasaan pemerintah. Kendati kekuasaan itu dibutuhkan untuk menegajawantahkan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, seperti

keadilan, kebebasan, dan aksesibilitas persamaan hak dalam hukum. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya gagasan konstitusionalisme dalam bernegara yang menghendaki adanya kontrol terhadap kekuasaan pemerintah melalui prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi. Atau dengan kata lain, kehadiran konstitusionalisme adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbatas.<sup>1</sup>

Terdapat beragam cara untuk mengontrol kekuasaan pemerintah. Beberapa karakteristik khusus dari negara konstitusional untuk membatasi kekuasaan pemerintah, yaitu: pemisahan kekuasaan antara organ-organ negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif); menetapkan federalisme atau pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah; membentuk lembaga perwakilan; menentukan akuntabilitas pejabat negara dan pemerintah; dan menciptakan mekanisme untuk menguji tindakan negara atau pemerintah yang dilakukan oleh lembaga yudikatif dengan berlandaskan prinsip independensi. Khusus dalam hal pemisahan kekuasaan, penyelenggaraannya bermuara pada prinsip saling mengontrol (*check and balances*).

Jika memotret kekuasaan yudikatif, dalam perspektif pengadilan modern, perkembangannya telah mengalami evolusi yang mengarah pada fase eksistensi pengadilan sebagai *check and balances* bagi kekuasaan lainnya. Keterlibatan kekuasaan yudikatif adalah untuk menciptakan mekanisme menguji tindakan pemerintah secara independen.<sup>2</sup> Di sisi lain juga, kekuasaan yudikatif menjadi penting untuk menyejukkan iklim kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang bersifat *heavy*, serta meneguhkan prinsip negara hukum yang mana salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam praktik eksisting di Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan secara terpisah (bifurkasi) dalam satu rezim kehakiman, yakni diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Indonesia merupakan salah satu di antara banyak negara di dunia yang mengukuhkan diri sebagai negara hukum konstitusional, yaitu negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum paling tinggi untuk menjadi pijakan dasar dalam pembentukan aturan hukum yang berada di bawahnya. Konsekuensi dari negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi tentu membawa pada pemikiran perlu menjaga marwah dari konstitusi, dan satu-satunya lembaga negara yang memiliki *khittah* untuk menjaga *core value* konstitusi adalah MK. Atas dasar inilah pada momentum perubahan UUD NRI 1945,<sup>3</sup> memunculkan gagasan untuk mendesain lembaga yudisial seperti MK untuk memainkan peran signifikan dalam menopang prinsip konstitusionalisme dalam ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut, kehadiran MK Indonesia menandakan adanya kemajuan peradaban hukum untuk melindungi hak konstitusional warga negara melalui beberapa kewenangan, dan di antara kewenangan yang dimiliki MK, kewenangan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan mahkota karena memberi pengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara dengan didasari tiga alasan.<sup>4</sup> **Pertama**, putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku umum (*erga omnes*) dengan demikian harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, bukan hanya yang mengajukan permohonan. **Kedua**, undang-undang adalah produk hukum utama yang dijadikan dasar

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda. (2004). *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 150.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

<sup>3</sup> Reza Pahlevi dan Yazid Bustomi. (2022). Hak Judicial Review Warga Negara Asing dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 80-81.

<sup>4</sup> Muchamad Ali Safaat dkk. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 235.

dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. **Ketiga**, ketentuan di dalam undang-undang selanjutnya dielaborasi melalui peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh pada fase perjalanannya, kewenangan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK juga bisa dipandang sebagai aktualisasi dari doktrin hierarki peraturan perundang-undangan yang digagas oleh Hans Kelsen, yaitu menempatkan UUD sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi (*the supreme law of the land*). Adapun salah satu makna dari ajaran ini adalah kaidah norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kaidah norma yang lebih tinggi, sebab menurut Kelsen, dasar legalitas suatu norma ditentukan oleh norma yang secara hierarki berposisi lebih tinggi.<sup>5</sup>

Tidak hanya itu, menurut Kelsen bertentangan bukan hanya semata-mata dilihat dari aspek '**Materi muatan**', melainkan juga tidak boleh bertentangan dari aspek '**Prosedur pembentukan**'. Atas dasar inilah, menjadi suatu hal yang niscaya bagi MK untuk melakukan pengujian prosedur pembentukan undang-undang yang dikenal sebagai pengujian formil, sekalipun Kelsen kemudian memberikan atensi bila pengadilan konstitusi harus sangat berhati-hati tatkala melakukan pengujian formil, dimana menurut Kelsen dalam kasus demikian amat penting bagi pengadilan konstitusi hanya membatalkan undang-undang apabila prosedur yang dilanggar sangat parah (*grave or essential*).<sup>6</sup>

Penulis membawa kembali pada kondisi di Indonesia, sesungguhnya MK perlu merefleksikan secara mendalam ide dari Hans Kelsen yang menghendaki peradilan konstitusional untuk dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil. Tentu sangat didasari alasan kuat, yakni kekuasaan seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang otoritas pembentukan undang-undang, acap kali berjalan secara disfungsi yang pada akhirnya berimplikasi pada runtuhnya legitimasi rakyat terhadap kinerja mereka.<sup>7</sup> Permasalahan tindakan disfungsi otoritas pembentuk undang-undang dapat diamati pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses legislasi pada tingkat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja cenderung terburu-buru dan menabrak ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya yang paling krusial adalah tentang keterbukaan.

Dapat ditelusuri dalam rapat pengambilan keputusan Tingkat I terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2020 menjelang tengah malam. Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja sejak awal tidak membuka ruang dialektika dengan masyarakat dalam penyusunan maupun pembahasan draft RUU Cipta Kerja, hal yang tentu membawa akibat pada saat itu yakni Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan pada 2 November 2020, memunculkan disinformasi dalam masyarakat mengenai isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Penulis mengutip dari laman Kompas, dijelaskan bahwa DPR membahas RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan bukan di gedung parlemen, melainkan di hotel. Pembahasan di luar gedung DPR itu juga menyulitkan pemantauan publik.<sup>8</sup>

Selain itu, pada saat draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini beredar di publik, ternyata ditemukan begitu banyak versi yang beredar sebagaimana diketahui draft RUU Cipta Kerja hasil paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 adalah 905 halaman, kemudian setelah melalui telaah tata bahasa dan sebagainya, kemudian berubah menjadi 812 halaman. Ternyata, naskah 812 halaman yang diterima Setneg dari DPR pun mengalami perubahan

<sup>5</sup> Susi Dwi Harijanti dkk. (2020). Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji, Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>8</sup> Rini Kustiasih, Pembahasan RUU di Hotel Jauhkan Legislasi dari Publik, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/29/pembahasan-ruu-di-hotel-jauhkan-legislasi-dari-publik>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

menjadi 1.187 halaman. Hal inilah yang membingungkan masyarakat.<sup>9</sup> Akibat dari proses yang cukup rumit tersebut, pada akhirnya terjadi penolakan masif dari rakyat di hampir penjuru wilayah Indonesia karena menilai jika RUU Cipta Kerja adalah legislasi yang ugaltugalan dan telah mencederai kepentingan rakyat.<sup>10</sup>

Contoh proses di atas tentu memperlihatkan produksi legislasi yang buruk, dan disamping itu juga menegaskan bentuk disfungsi dari institusi politik di Indonesia akibat keengganan mereka dalam menaati prosedur pembentukan undang-undang. Rangkaian proses RUU Cipta Kerja di atas dilaksanakan oleh Presiden dan DPR sangat terlihat terburuburu, sesuatu yang sangat ganjil mengingat prosedur pembentukan undang-undang mengharuskan prosesnya dilaksanakan dalam berbagai tahapan dan jangka waktu yang cukup lama, tujuannya agar pembahasan suatu undang-undang dilakukan secara hati-hati, karena institusi politik membentuk undang-undang dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat. Permasalahan yang telah diuraikan tersebut tentu memperlihatkan jika yang diperlukan saat ini adalah mekanisme untuk dapat memastikan institusi politik menjalankan perannya secara baik dan benar dalam membentuk undang-undang sesuai prosedur, sebab jika prosedur pembentukan undang-undang dilakukan dengan baik, maka masalah seperti RUU Cipta Kerja tidak akan terulang.

Dalam hal ini MK adalah lembaga negara yang paling ideal untuk menyelesaikan dan memutus persoalan formil undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, alasannya tegas karena UUD NRI 1945 melalui Pasal 24C ayat (1) merupakan mandat konstitusional bagi MK untuk melakukan pengujian undang-undang secara formil. Ayat ini memang tidak secara *expressis verbis* menyatakan jenis pengujian yang dapat dilakukan. Namun, kepastian bila Pasal tersebut memberi makna MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil, diuraikan dalam Peraturan MK (PMK) No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dengan tegas, Pasal 4 ayat (3) menyatakan: *"pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*.<sup>11</sup> Sedangkan ayat (2) menyatakan: *"Pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undnag-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945"*.<sup>12</sup>

Meskipun secara legalitas melekat pada MK untuk melaksanakan pengujian formil, akan tetapi pada era kontemporer, MK sendiri terbilang masih jarang melakukan pengujian formil dan bahkan tidak akrab untuk mengabulkan permohonan pengujian formil, terbukti sampai sejauh ini justru hanya berjumlah 70 (tujuh puluh) permohonan yang masuk dari Tahun 2003 hingga 2024. Jumlah tersebut juga belumlah final, dan selama waktu tersebut, Putusan MK terhadap permohonan pengujian formil undang-undang, selalu berakhir gugur, tidak diterima, dan ditolak. Tercatat terbaru memang yang dikabulkan oleh MK adalah permohonan uji formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memberikan justifikasi atas pandangan pemohon jika Undang-Undang tersebut cacat secara prosedur, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat. Namun, pada kenyataanya hanya sebagian yang dikabulkan oleh MK serta alam berfikir MK juga cenderung kompromis,

---

<sup>9</sup> Ayomi Amindoni, UU Cipta Kerja: Kesalahan 'Fatal' Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat 'Proses Legislasi Ugaltugalan', Apakah UU Layak Dibatalkan?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>, diakses pada 20 Februari 2023.

<sup>10</sup> Tsarina Maharani, Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

<sup>12</sup> *Ibid*, ayat (2).

dengan memberikan syarat perbaikan kepada pembentuk undang-undang selama 2 (dua) Tahun.<sup>13</sup>

Konstitusi hakikatnya merupakan jiwa dari negara hukum yang demokratis, atas dasar inilah pengujian Undang-Undang sangat dibutuhkan untuk mengontrol kepentingan politik penguasa. Disamping itu, pengujian undang-undang juga dibutuhkan untuk mengantisipasi praktik empiris, dimana undang-undang yang dibentuk, belum tentu sesuai dengan konstitusi negara atau UUD NRI 1945, baik dari sisi pembentukannya maupun dari sisi materi muatannya. Kondisi empiris tersebut juga dapat menjadikan undang-undang mengalami perubahan dan penyimpangan serta kekaburan makna di dalamnya.<sup>14</sup> Dengan demikian, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mengukuhkan MK sebagai pengemban kekuasaan yang teramat krusial untuk 'memutus' problematika formil suatu undang-undang akibat disfungsi lembaga negara pembentuk undang-undang.

Kembali pada inti masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, *status quo* menggambarkan peran MK dalam melaksanakan pengujian undang-undang terkhusus dalam pengujian formil, masih belum optimal baik dari sisi kuantitas dan kualitas penanganan perkara. Tentu cukup disayangkan, mengingat undang-undang adalah produk hukum yang perlu mendapatkan atensi khusus berkenaan dengan legitimasinya dari rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat Withgens, bahwa organ pembentuk undang-undang tidak cukup hanya legitimasi bahwa mereka adalah organ yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Organ pembentuk undang-undang juga harus mampu melegitimasi setiap tindakan dan/atau pilihan-pilihan yang diambil dalam proses pembentukan undang-undang.

Lebih lanjut, penulis mengambil intisari dari apa yang dikemukakan oleh Wintgens tersebut yaitu meskipun organ pembentuk undang-undang memiliki legitimasi dari rakyat, namun tidak serta-merta dapat membentuk undang-undang dengan sekehendaknya sendiri. Perlu diperhatikan juga terdapat serangkaian prosedur yang harus ditaati agar undang-undang tersebut memenuhi legalitas, kualitas, dan mencerminkan kehendak publik. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya optimalisasi peran lembaga peradilan seperti MK dalam mekanisme pengujian formil ini sangat koheren.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan dan menganalisis konsep optimalisasi peran MK dalam kapasitasnya melaksanakan pengujian formil undang-undang yang masih membuka ruang masalah akibat adanya kecenderungan dari MK yang membatasi diri dalam mengambil peran pada uji formil suatu undang-undang. Selanjutnya, untuk menguatkan landasan perlunya optimalisasi uji formil di MK, tulisan ini akan dikuatkan melalui studi perbandingan kewenangan MK dalam uji formil antara MK negara Indonesia dengan Kolombia. Alasan dipilihnya negara Kolombia karena didasari pertimbangan bahwa Indonesia dan Kolombia memiliki kemiripan desain lembaga peradilan dalam hal melakukan pengujian Undang-Undang.

Dalam perkembangan praktiknya, MK Kolombia sangat aktif dan progresif untuk menjalankan kewenangan memeriksa pengujian formil undang-undang karena proses ini dijadikan sebagai ajang kontrol sistem demokrasi yang dijalankan oleh institusi politik, khususnya dalam pembentukan undang-undang, dan pernah terjadi bahwa MK Kolombia membatalkan Undang-Undang Reformasi Perpajakan, meskipun undang-undang tersebut telah memenuhi aspek prosedur, tetapi prosedur tersebut ditempuh tanpa menyertakan partisipasi publik yang memadai. Dengan kata lain, MK Kolombia mengemban doktrin partisipasi masyarakat yang bermakna. Perkembangan praktik pengujian formil undang-undang oleh MK Kolombia tersebut sangat bertolak belakang dengan perkembangan praktik

<sup>13</sup> Lihat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja.

<sup>14</sup> Desyanti dkk. (2021). The Original Intent of Settings Judicial Review of Local Regulations in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 8, Nomor 9, hlm. 301.

di MK Indonesia sebagaimana yang telah penulis uraikan. Atas dasar inilah, maka perlu dilakukan analisis perbandingan, agar ke depan MK Indonesia dapat mempertimbangkan sikap yang diambil untuk melaksanakan kewenangan uji formil.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian (hukum) normatif.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan atau hukum positif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>16</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Untuk membantu penelitian, digunakan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan seperti buku, laporan penelitian, jurnal, dan sejenisnya yang sifatnya mendukung.

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan mulai dari UUD NRI 1945, *Constitution Coloumbia 1991*, Undang-undang tentang MK dan PMK yang tentu menyangkut ketentuan tentang pengujian formil undang-undang. Selanjutnya, Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi preskriptif analitis dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, konsep-konsep, teori-teori dan doktrin ketatanegaraan yang berlaku dan dihubungkan dengan pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil Undang-Undang

#### 1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang

Konstitusi merupakan pengejawantahan dari negara hukum, baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Untuk itu, pada bagian ini penulis hendak menekankan bahwa negara tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (*machtstaat*), akan tetapi didasarkan atas hukum yang diwujudkan dan disimbolisasi dalam suatu konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial warga negara dengan negara.<sup>17</sup> Upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, mengharuskan ketentuan-ketentuan dasar konstitusional dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

Guna menjamin tegaknya dan dilaksanakannya konstitusi, maka Indonesia membentuk MK sebagai lembaga peradilan yang berperan serta berfungsi untuk mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*).<sup>18</sup> Kewenangan MK dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 turut mencakup kewenangan dalam memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Untuk itu, pengujian undang-undang oleh MK senantiasa ditujukan untuk menjamin agar ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 34.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 36.

<sup>17</sup> Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 66.

<sup>18</sup> Lintang Galih Pratiwi. (2020). Kewenangan Uji Material (Judicial Review) terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Sasi*, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2020, hlm. 518.

Lebih lanjut, Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, menyebutkan tentang pentingnya perubahan mekanisme dasar MK dari supremasi MPR menjadi mekanisme institusional dan konstitusional serta penyelesaian sengketa antar lembaga negara yang kini sederajat serta saling mengendalikan. Seiring itu muncul pula desakan agar pengujian peraturan perundang-undangan ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang melainkan juga atas undang-undang terhadap UUD NRI 1945.<sup>19</sup> Dimana kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 itu harus diberikan kepada lembaga tersendiri di luar MA. Atas dasar pemikiran itulah, keberadaan MK yang berdiri sendiri di samping MA.

Sebagai lembaga yudisial, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Melalui kewenangan menguji undang-undang ini, jika ada undang-undang yang terbukti melanggar konstitusi, maka harus dinyatakan bertentangan dengan terhadap UUD NRI 1945. Diberikannya kewenangan untuk melakukan pengujian kepada MK, memungkinkan dapat dijalankannya fungsi kontrol hukum (*legal controle*) terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Dengan kewenangannya ini, MK diharapkan dapat menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh institusi politik yakni Presiden dan DPR yang mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Hal tersebut menjadikan dan/atau menunjukkan bahwa MK mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip negara hukum.

## 2. Urgensi Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil

Dalam perjalanan sejarah, pengujian undang-undang pernah menjadi wacana visioner dalam risalah BPUPKI.<sup>20</sup> Bahkan, penelitian yang pernah dilakukan Nasution terhadap aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia,<sup>21</sup> mencatatkan bahwa ide pengujian undang-undang yang dirumuskan oleh konstituante tidak hanya merujuk pada doktrin uji materil, melainkan juga uji formil.<sup>22</sup> Sementara dalam praktik peradilan konstitusi, Palguna juga pernah melakukan penelitian terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, hal yang membuktikan bahwa negara-negara yang melembagakan peradilan konstitusi kerap memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara dalam artian formil dan materil. Secara formil menilai disfungsi pejabat publik dalam proses politik. Secara materil menilai substansi undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka secara teoritis maupun dalam praktik, dikenal 2 (dua) macam pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian materil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah proses terjadinya suatu produk legislatif (Undang-Undang) sesuai atau tidak dengan cara atau prosedur yang ditentukan. Oleh karena itu dalam pengujian formil yang dinilai adalah dari segi tata cara atau prosedur pembuatan suatu peraturan perundang-undangan oleh penguasa, apakah sudah sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie. (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia Cet. 4*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

<sup>20</sup> Ide ini dipengaruhi oleh ‘the founding fathers’ Indonesia dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mendiskusikannya secara mendalam adalah Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk “... membanding undang- undang...”, demikian istilah Muhammad Yamin ketika itu. Dalam perdebatan di sidang BPUPKI, belum ada garis demarkasi apakah maksud pengujian itu merujuk pada konsep formil dan materil. Pengujian formil-materil pertama kali muncul pada sidang konstituante. Lihat dalam Idul Rishan. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 153.



semua bentuk peraturan perundang-undangan telah diatur bagaimana tata cara pembuatannya. Apakah tata cara pembuatannya tidak dipenuhi, dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada rakyat.

Lebih lanjut, prosedur dalam pembentukan undang-undang memiliki arti penting pada bangunan negara hukum. Ajaran negara hukum menghendaki bahwa kekuasaan sebagai entitas yang harus terikat dan tunduk terhadap hukum, termasuk kekuasaan legislatif dalam konteks pembentukan undang-undang. Dengan demikian, berbagai ketentuan prosedural dapat menjadi rantai tindakan hukum sebagai elemen penting dari bangunan negara hukum sekaligus instrumen yang menentukan validitas sebuah undang-undang. Dengan kata lain, prosedur memiliki fungsi untuk membedakan apakah sebuah tindakan dari kekuasaan berdampak pada lahirnya hukum atau tidak. Pada sisi inilah, pengujian formil memiliki urgensinya, yakni memastikan bahwa hukum lahir dari tindakan- tindakan yang memang dikehendaki oleh hukum pula.

Dalam kaitan dengan validitas prosedur dari sebuah undang-undang, maka penting untuk menganalisis dari perspektif teori validitas dari Hans Kelsen, ia mengemukakan bahwa sebuah norma menemukan validitasnya ketika norma tersebut dibentuk dengan cara-cara tertentu yang dikehendaki oleh norma yang lebih tinggi. Lebih jelas, Kelsen menyatakan bahwa ***“any norm in the legal system “is valid because, and to the extent that, it had been created in a certain way, that is, in a way determined by another (higher) norm”***.<sup>24</sup> Untuk itu, dalam konteks pembentukan undang-undang, kehadiran pengujian formil berfungsi untuk memastikan terpenuhinya berbagai perintah yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi dari undang-undang sebagai tata cara atau mekanisme untuk membentuk undang-undang.<sup>25</sup>

Lebih jauh lagi, penjelasan mengenai pengujian formil yang dikaitkan dengan validitas prosedural, berdasarkan tafsiran penulis, Hans Kelsen menjelaskan bahwa validitas prosedural dimaknai apabila sebuah norma didasarkan pada apakah norma tersebut dibuat dengan cara tertentu yang telah ditentukan oleh sebuah norma dasar (*basic norm*). Norma dasar yang dimaksud adalah norma yang secara khusus dibentuk untuk mengatur prosedur pembentukan norma hukum oleh parlemen, atau dibentuk melalui kebiasaan yang dikembangkan baik oleh parlemen maupun pengadilan. Sehingga sumber keabsahan prosedural dari suatu norma tidak selalu didasarkan pada norma yang lebih tinggi, tetapi juga dapat berupa norma yang disepakati sebagai norma yang dimaksudkan untuk membentuk hukum.

Bertitik tolak dari pandangan Kelsen di atas, maka tegas dapat ditafsirkan jika pengujian formil yang dilakukan oleh MK adalah proses untuk menilai apakah sebuah undang-undang merupakan norma yang valid sebagai sebuah hukum atau tidak sesuai kaidah-kaidah pembentukannya. Oleh karena itu, sebagai pengawal konstitusi, MK bukan hanya sekedar menimbang dan menilai secara materil setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi politik seperti DPR dan Presiden terhadap konstitusi, melainkan juga menguji validitas fungsi politik DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang, apakah telah membentuk undang-undang yang memenuhi proses atau prosedur konstitusional sebagaimana diniscayakan dalam prinsip supremasi konstitusi atau tidak.<sup>26</sup>

Tak dapat disangkal, jika hukum adalah produk politik yang bersifat formil atau hasil dari kehendak politik yang mengkristal dari interaksi dan kontestasi gagasan. Pendapat tersebut menuntun pemahaman kita bersama, bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh

---

<sup>24</sup> Otong Syuhada. (2020). Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia. *Presumption of Law*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 7-8.

<sup>25</sup> Meirina Fajarwati. (2016). Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 324.

<sup>26</sup> I Dewa Gede Palguna. (2018). *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta, Konpress, hlm. 162.



institusi politik (DPR-Presiden) adalah sebagai produk *Political Draft*. Artinya, kesempurnaan suatu aturan tidak pernah pada titik final, karena lazim diselimuti oleh kehendak politik yang bersifat subjektif dari pembentuknya, sehingga proses dan prosedurnya acap kali tidak sesuai dengan pedoman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Untuk itu pengadilan seperti MK didesain dengan harapan dapat berperan penting sebagai wasit yang menilai konstitusionalitas dan mengontrol sekuritas politik dalam pembentukan undang-undang.

Akan tetapi, tumpuan harapan kepada MK untuk memainkan peran adjudikasi konstitusional dalam pengujian formil masih belum optimal.<sup>28</sup> Perkembangan legislasi saat ini cukup merefleksikan kekhawatiran masyarakat atas sejumlah undang-undang yang dibentuk dengan mengabaikan aspek prosedur formil. Ketika aspek prosedur itu dilanggar, tentu lembaga yang dapat melakukan koreksi atas kinerja legislasi pemerintah (dalam hal ini Presiden dan DPR) adalah MK.<sup>29</sup> Namun, peran MK hingga saat ini tidak pada sikap yang progresif dalam melaksanakan pengujian formil, hal yang jelas mengonfirmasi adanya kelemahan kontrol lembaga yudisial terhadap institusi politik yang berjalan disfungsi dalam membentuk undang-undang. Berikut ini adalah riwayat pengujian formil yang pernah dilakukan oleh MK dari awal dibentuk hingga saat ini:

**Tabel.1:** Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (2003-2024)

| No. | Putusan MK atas Permohonan Uji Formil | Jumlah Putusan | Alasan MK                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Gugur                                 | 10             | Permohonan ditarik oleh Pemohon                                                                                                                                   |
| 2.  | Tidak dapat diterima                  | 29             | Objek pengujian tidak ada, permohonan <i>mutatis mutandis</i> dengan perkara lain, syarat <i>legal standing</i> tidak terpenuhi, atau permohonan telah daluwarsa. |
| 3.  | Ditolak                               | 30             | Dalil permohonan pemohon tidak terbukti, tetapi tidak serta merta membuat undang-undang dinyatakan tidak berlaku.                                                 |
| 4.  | Dikabulkan sebagian                   | 1              | Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.                                                              |

**Sumber:** Rekapitulasi PUU oleh Mahkamah Konstitusi diolah Sendiri oleh Penulis

Berdasarkan data yang disajikan di atas, sejak berdirinya MK dari tahun 2003 hingga saat ini tahun 2024, belum ada satupun putusan uji formil MK yang dikabulkan dalam artian membatalkan undang-undang akibat cacat prosedur, baru tercatat untuk pertama kalinya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sedikit membawa angin segar dari segala rangkaian

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 179.

<sup>28</sup> Idul Rishan, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>29</sup> Adithya Tri Firmansyah R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Memperkuat Prinsip Negara Hukum Kesejahteraan, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 106.

permohonan uji formil yang pernah diputus oleh MK. Namun, dalam putusan *a quo* hanya mengabulkan sebagian serta MK cenderung kompromis, karena jika permohonan uji formil dikabulkan, maka konsekuensi secara teoritis dan yuridis undang-undang tersebut harusnya batal karena cacat prosedur. Menjadi suatu kebingungan, MK yang sesungguhnya memiliki sikap untuk menyatakan Undang-undang tentang Cipta Kerja tidak sah belaku, seharusnya membahasakan amar putusannya adalah inkonstitusional tanpa harus ada memberikan beberapa persyaratan lainnya.<sup>30</sup>

Keadaan yang disebutkan di atas menunjukkan uji formil masih jauh dari tujuan idealnya, MK yang diharapkan mampu mengambil peran maksimal untuk menjaga konstitusi agar dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, masih belum sepenuhnya dijalankan secara paripurna. Melihat sikap MK dalam uji formil termasuk sikap dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seakan menormalisasi berbagai kontroversi yang dihasilkan dari manipulasi proses pembentukan undang-undang yang bersebrangan dengan tujuan-tujuan baik. Terlebih dalam hari-hari ini, relasi Presiden dan DPR cenderung "*mixing*". Presiden membentuk sekuritas politik di DPR dengan dukungan koalisi yang masif. Dengan relasi yang bersifat interdeterminan (Presiden-DPR), relasinya dapat dikatakan cukup kompromistis.

Dengan relasi tersebut, menurut hemat penulis tentu terdapat potensi ancaman untuk menegasikan kualitas proses dan prosedur pembentukan undang-undang. Dalam proses pengajuan RUU, naskah akademik juga bisa saja hanya akan menjadi syarat yang dijalankan secara formalitas. Dalam proses pembahasan, partisipasi publik bisa saja juga dibiaskan dan menjadi proses yang sumir. Bahkan dalam konteks persetujuan, syarat kuorum bisa saja dilanggar. Beberapa anasir demikian mengonfirmasi bahwa dari sisi kearifan, proses yang baik tentu akan menghasilkan produk yang baik. Mengingat *due process of law making* bukan hanya menekankan aspek pemenuhan syarat semata,<sup>31</sup> melainkan juga kualitas dari proses prakarasa, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan.

Dari uraian di atas, maka eksistensi MK melalui kewenangan uji formil sejatinya sangatlah penting mengingat proses ini adalah sarana untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan juga Presiden, agar tidak disalahgunakan untuk menyimpangi kaidah prosedur pembentukan undang-undang yang baik. Dengan begitu, fungsi legislasi dapat difilterisasi dari warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan undang-undang. Dari analisis penulis di atas, maka penting bagi MK untuk merefleksi kembali perannya dalam uji formil yang selama ini masih belum optimal dijalankan. Alasan kuat yaitu karena pembentukan undang-undang akhir-akhir ini tidak lepas dari diskursus publik akibat disfungsi kekuasaan pembentuk undang-undang. Untuk itu, sebagai upaya mengoptimalkan peran uji formil harus dikembalikan kembali pada MK, secara institusi MK seyogianya perlu memperhatikan berbagai legalitas kewenangan yang diberikan seperti dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK; dan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang. Atas dasar penjelasan analisis di atas, maka telah memberikan preskripsi akan pentingnya optimalisasi peran MK dalam uji formil.

## **Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Kolombia dalam Pengujian Formil Undang-Undang**

### **1. Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Kolombia**

Sejalan dan senafas dengan pembahasan sebelumnya, bahwa pengujian formil undang-undang oleh MK belum optimal. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini akan bermuara pada perbandingan kewenangan dan proses pengujian formil oleh MK di negara lain yakni

---

<sup>30</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Ajudikasi Konstitusional di Indonesia, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 74.

<sup>31</sup> Idul Rishan, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Kolombia. Negara Kolombia dipilih karena memiliki konstitusinya bersifat transformatif atau bertujuan untuk mengarahkan pada pengembangan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, sebagaimana ditunjukkan oleh eksistensi perlindungan hak asasi warga negara yang diatur cukup komprehensif dalam konstitusi Kolombia.<sup>32</sup> Sama halnya seperti Indonesia, terdapat kesamaan dalam kohesi sosial-politik, yaitu di Kolombia juga terdapat keharusan bagi pengadilan konstitusinya untuk melakukan pengujian undang-undang secara formil sebagai implikasi dari proses politik legislasi yang berjalan secara disfungsional. Sehingga dengan mendekatkan pada aspek perbandingan, tujuan yang hendak dicapai adalah agar MK Indonesia dapat mengadopsi sisi positif dari pengujian undang-undang secara formil yang dilakukan oleh MK Kolombia.

Namun demikian, persoalan yang ditunjukkan saat ini di Indonesia, otoritas pembentuk undang-undang kerap kali menjadikan proses pembentukan undang-undang sebagai arena politik kekuasaan, bukan ranah penalaran yang dilandasi alasan ketat. Mekanisme pengambilan keputusan juga dalam pembentukan undang-undang sering kali lebih memperlihatkan pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan argumentasi untuk menghasilkan undang-undang yang paling rasional dan aspiratif. Hal yang menunjukkan seakan pembentukan undang-undang menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi paling rasional. Pada akhirnya, undang-undang hanya akan menjadi resultante dari sebuah permainan kekuasaan yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan.<sup>33</sup>

Dalam pandangan penulis, memang menjadi sesuatu yang tidak dapat dibantah, jika produk undang-undang adalah produk politik, konfigurasi politik kerap menyelimuti proses pembentukannya. Namun, terdapat hal yang tidak boleh dinafikan juga bahwa dalam negara hukum yang dibalut dengan tradisi pembatasan kekuasaan, hakikat kekuasaan itu dibatasi oleh hukum. Tentu, hukum pun mengatur jika pembentukan undang-undang harus mencerminkan aspirasi publik dalam kaitannya dengan demokrasi. Hal ini dipandang penting, karena hukum harus memlimitasi proses politik untuk mencegah otoritas pembentuk undang-undang menyalahgunakan kekuasaannya.<sup>34</sup> Tegasnya, lembaga-lembaga politik harus bekerja berdasarkan supremasi hukum, untuk membendung kecenderungan otoritarian. Dan dalam falsafah etika politik, apabila undang-undang dibuat dengan sebebas-bebasnya, maka hukum telah absen sebagai pembendung kekuasaan.

Oleh karena itu, pengujian formil di MK menjadi keniscayaan untuk menanggalkan undang-undang yang bertentangan dengan kaidah prosedur pembentukan akibat tindakan disfungsional pejabat politik. Permohonan pengujian formil memang cukup sering terjadi di Indonesia, tapi sayangnya pemahaman dan pengaturannya masih relatif belum konsisten sebagaimana pengujian materil. Sehingga berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan perspektif yang lebih luas, berikut adalah perbandingan antara MK Indonesia dengan Kolombia dalam melaksanakan kewenangan uji formil, berikut identifikasinya:

**Tabel. 2:** Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Kolombia dalam Pengujian Formil Undang-Undang

| INDONESIA & KOLOMBIA | INDONESIA & KOLOMBIA |
|----------------------|----------------------|
| Persamaan            | Perbedaan            |

<sup>32</sup> Lailani Sungkar dkk. 2021. Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas. *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4, Tahun 2021, hlm. 757.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 765.

<sup>34</sup> Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. (2018). *How Democracies Die*. Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 79.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedua negara berlandaskan sistem pemerintahan <b>Presidensial</b>.</li> <li>2. <b>MK Indonesia</b> dan <b>MK Kolombia</b> sama-sama memainkan peran penting untuk menjaga konstitusi.</li> <li>3. <b>MK Indonesia</b> dan <b>MK Kolombia</b> sama-sama diberikan kewenangan melakukan pengujian undang-undang secara formil sebagai implikasi dari proses politik legislasi yang berjalan secara disfungsional.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan pengujian formil bagi <b>MK Kolombia</b> lahir dari <i>judicial activism</i> pengadilan konstitusi. <b>Berbeda</b> dengan <b>MK Indonesia</b>, kewenangan uji formil ada karena diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang MK, dalam Pasal 51A Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK.</li> <li>2. Kewenangan untuk dapat melakukan pengujian formil diberikan secara atributif oleh Konstitusi. Oleh karena itu, aktivisme yang dibangun oleh <b>MK Kolombia</b> dalam pengujian formil berada pada pemaknaan yang mendalam terhadap prosedur di dalam serangkaian tahapan pembentukan undang-undang. Sedangkan konstitusi <b>Indonesia</b> UUD NRI 1945 tidak mengatur eksplisit bagi MK dalam melakukan pengujian formil.</li> <li>3. Meskipun <b>MK Indonesia</b> menemukan adanya pelanggaran formil undang-undang, namun MK sangat berhati-hati untuk tidak mudah membatalkan undang-undang dengan alasan pelanggaran prosedural, hal ini dibuktikan dengan rumitnya persyaratan dalam Undang-undang tentang MK. Sedangkan <b>MK Kolombia</b> jika menemukan adanya pelanggaran prosedur dalam uji formil, maka MK langsung mengambil posisi tegas membatalkan undang-undang tersebut.</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sumber: Diolah Sendiri oleh Peneliti**

## 2. Inti Perbandingan

Sejak dibentuk pada tahun 1991, MK Kolombia telah menjelma menjadi salah satu pengadilan konstitusi terkuat setidaknya di wilayah Amerika Selatan. Aktivisme MK Kolombia ini bisa dilihat dari luasnya kewenangan yang mereka miliki, dimana MK Kolombia tidak hanya sekedar bertugas sebagai penafsir konstitusionalitas undang-undang, tetapi mereka juga memainkan peran utama dalam memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat lewat langkah mereka memanfaatkan mekanisme *constitutional complaint*.<sup>35</sup> Dengan perannya dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial, tidak

<sup>35</sup> Carlos Bernal. (2013). Unconstitutional Constitutional Amendments in The Case Study of Colombia: An Analysis of The Justification And Meaning of The Constitutional Replacement Doctrine. *International Journal of Constitutional Law*, Volume 11, Nomor 2, hlm. 340.

mengherankan jika kemudian MK Kolombia menjelma menjadi institusi yang sangat populer di mata publik Kolombia.<sup>36</sup>

Dari sisi politik dan hukum, Negara Kolombia memiliki konstitusi yang bersifat transformatif, sebagaimana konstitusi Kolombia tahun 1886 digantikan dengan konstitusi baru tahun 1991 yang dibentuk dengan rigid untuk mengantisipasi rezim otoritarian kembali berkuasa. Selanjutnya, dalam konteks pengujian formil, MK Kolombia memiliki kewenangan berwenang melakukannya baik pada undang-undang maupun terhadap hasil amandemen undang-undang dasar. Beberapa perkara pengujian formil di Kolombia ditujukan untuk memastikan bahwa prosedur yang ditempuh telah dilaksanakan dengan benar (*procedural due process of law*).<sup>37</sup> Dengan kata lain, pengujian formil tidak sekedar melihat aspek formal administratif bahwa prosedur telah dilakukan atau tidak, melainkan memastikan pula secara materil atau faktual bahwa prosedur ditempuh secara layak.

Dari potret negara Kolombia yang telah diperbandingkan, memperlihatkan jika sebenarnya praktik pengujian formil atas undang-undang oleh pengadilan konstitusi merupakan suatu keniscayaan, terutama jika sistem politik yang ada di negara tersebut berjalan secara disfungsi. Pengadilan konstitusi Kolombia melakukan pengujian formil dengan tujuan untuk memastikan lembaga legislatif mampu menjalankan perannya sebagai pengawas dari kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif.<sup>38</sup> Pada situasi ketika sistem politik berjalan secara disfungsi, aktivisme yudisial yang dilakukan lewat pengujian formil merupakan salah satu cara untuk memaksa lembaga legislatif menjalankan perannya yang dikehendaki konstitusi sebagai pengawas eksekutif.

Sebaliknya, sikap yang diambil oleh MK Indonesia terhadap mekanisme pengujian formil ini berbeda dengan MK Kolombia yang menjadi bahan perbandingan dalam studi ini. Meskipun sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian formil, MK Indonesia mengambil posisi yang sangat restriktif dalam melakukannya, bahkan terkesan tidak mau melakukannya, dengan menetapkan standar yang justru menyulitkan MK sendiri untuk melakukan pengujian formil. Praktik pengujian formil di Kolombia memang tidak selalu berujung pada pembatalan seluruh undang-undang, namun dari praktik tersebut dapat dipetik pelajaran mengenai peran dan kontribusi MK dalam meningkatkan kualitas pengaturan prosedural dan penerapan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, simpulan penelitian memetakan dua hal: *Pertama*, keberadaan MK dengan kewenangan uji formil sangatlah penting mengingat proses ini adalah sarana untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan untuk menyimpangi kaidah prosedur pembentukan undang-undang yang baik. Namun peran yang dimainkan oleh MK dalam pengujian formil undang-undang masih dapat dikatakan belum optimal karena MK sendiri masih sangat hati-hati dalam membatalkan undang-undang, terbukti dengan sejarah pengujian formil di MK hanya baru permohonan uji formil Undang-undang tentang Cipta Kerja dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 lah yang dikabulkan, akan tetapi dalam putusan tersebut, MK cenderung kompromis dengan bahasa amar putusan inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu penting ke depan bagi MK merefleksikan perannya dalam uji formil yang sesuai standar legalitas kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang tentang MK untuk meningkatkan kualitas legislasi.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 341.

<sup>37</sup> *Ibid*.

<sup>38</sup> Susi Dwi Harijanti dkk. (2020). Pengujian Formil Undang-Undang..., *Op.Cit.*, hlm. 63

Selanjutnya *Kedua*, Dari negara yang diperbandingkan yakni Kolombia dan Indonesia, memperlihatkan bila praktik pengujian formil atas undang-undang oleh pengadilan konstitusi merupakan suatu keniscayaan jika terdapat pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang, adapun MK Kolombia melakukan pengujian formil dengan tujuan untuk memastikan lembaga legislatif mampu menjalankan perannya sebagai pengawas dari kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif. Berbeda dengan MK Indonesia yang meskipun diberikan kewenangan, justru terlihat mengambil posisi yang amat sangat membatasi diri dalam melakukan uji formil, bahkan terkesan tidak mau melakukannya, selain itu UUD NRI 1945 tidak mengatur rigid mengenai basis uji formil bagi MK lantaran untuk melaksanakan uji formil MK bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang hal ini tentu mempersulit MK sendiri dalam melakukan uji formil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- . (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia Cet. 4*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Palguna, Dewa Gede. (2013). *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2018). *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta, Konpress.
- Huda, Ni'matul. (2004). *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. (2018). *How Democracies Die*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sajo, Andras dan Renata Uitz. (2017). *The Constitution of Freedom: An Introduction of Legal Constitutionalism*, Oxford: Oxford University Press.

### Jurnal Ilmiah/Laporan Penelitian:

- Ali Safaat, Muchamad dkk. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Ajudikasi Konstitusional di Indonesia, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Bernal, Carlos. (2013). Unconstitutional Constitutional Amendments in The Case Study of Colombia: An Analysis of The Justification and Meaning of The Constitutional Replacement Doctrine. *International Journal of Constitutional Law*, Volume 11, Nomor 2.
- Desyanti dkk. (2021). The Original Intent of Settings Judicial Review of Local Regulations in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 8, Nomor 9.

- Fajarwati, Meirina. (2016). Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3.
- Firmansyah R, Adithya Tri. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Menguatkan Prinsip Negara Hukum Kesejahteraan. *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 5, Nomor 1.
- Galih, Pratiwi Lintang. (2020). Kewenangan Uji Material (Judicial Review) terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Sasi*, Volume 26, Nomor 4.
- Pahlevi, Reza dan Yazid Bustomi. (2022). Hak Judicial Review Warga Negara Asing dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 1.
- Rishan, Idul. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1.
- Sungkar, Lailani dkk. (2021). Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Pengujian Legitimasi dan Validitas, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4.
- Syuhada, Otong. (2020). Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Presumption of Law*, Volume 2, Nomor 2.
- Dwi, Harijanti Susi dkk. (2020). Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji, Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### **Website:**

- Ayomi Amindoni, UU Cipta Kerja: Kesalahan 'Fatal' Pasal-Pasal Omnibus Law Akibat 'Proses Legislasi Ugal-Ugalan', Apakah UU Layak Dibatalkan?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>, diakses pada 20 Februari 2023.
- Rini Kustiasih, Pembahasan RUU di Hotel Jauhkan Legislasi dari Publik, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/29/pembahasan-ruu-di-hotel-jauhkan-legislasi-dari-publik>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.
- Tsarina Maharani, Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi Terburuk, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pakar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-terburuk>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

#### **Peraturan Perundang-Undangan/Putusan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Constitution Colombia 1991.*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja.



